


# SKRIPSI

## ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL SELO PROGO SAKTI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KLATEN



**Diajukan oleh :**

**Dhiky Ardistya Jati**

**NPM : 150511874**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PESETUJUAN**  
**SKRIPSI**

**ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL SELO  
PROGO SAKTI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN  
LINGKUNGAN DI KABUPATEN KLATEN**



**Diajukan oleh :**

**Dhiky Ardistyia Jati**

**NPM : 150511874**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal**

**: 29/11/2019**

**Dr . Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M**

**Tanda tangan**

**: [Handwritten Signature]**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

# ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH PABRIK ASPAL SELO PROGO SAKTI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN KLATEN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : **Senin**

**Tanggal** : **11 Januari 2020**

**Tempat** : **Ujian Pendadaran 2 Ruang Dosen Lt.II**

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M**

**Sekretaris** : **R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M**

**Anggota** : **FX. Endro Susilo, S.H., LL.M**

**Tanda Tangan**



**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk bangsa Indonesia yang saya cintai dan saya*

*banggakan sebagai sarana untuk menuntut ilmu pengetahuan*

*Kampus Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu saya dalam tahap ini*

*Keluarga yang telah menyekolahkan saya sampai pada tahap ini*

*Teman-teman se-almamater Atma Jaya Yogyakarta*



## MOTTO

*“Berusahalah selagi masih bisa berusaha, jangan menyerah selagi masih bisa berjuang, karena hasil tidak akan mengkhianati proses”*



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 29 November 2019

Yang menyatakan

Dhiky Ardistya Jati

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih saying serta penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : **“Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten”** sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, semangat, dorongan, bimbingan dan motivasi hingga akhirnya Penulisan Hukum Skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr.Hyronimus Rhiti, S.H.,LL.M. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu dan kesempatannya untuk memberikan arahan serta nasehat yang sangat mendukung selama penyusunan skripsi penulis.
3. Bapak B. Bambang Riyanto.,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas bimbingan dan didikan yang diberikan selama penulis menempuh studi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Bapak Bondan Sidharta Purbo Sejati yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini sehingga penulisan hukum skripsi ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Arbaat Hadi Jatmiko yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini sehingga penulisan hukum skripsi ini bisa berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis dalam mengurus perkuliahan mulai dari penulis pertama kali memasuki kampus Atma Jaya.
8. Kedua Orang Tua penulis, Ir. Hadi Jaka Prasetya dan Dra. Sri Sayekti Cahyaningsih yang selalu mendoakan, menasehati dan memberikan semangat kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Kakak dari penulis yaitu Dhika Pramudya Prasetyaningsih S.kep yang sangat luar biasa dengan dorongan semangat, nasehat, kesabaran, doa dan semua hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu sehingga penulis bisa sampai pada tahap ini.
10. Teman sekaligus sahabat terkasih, Gabriela Dwi Larasati Kerawing yang selalu memberikan suport dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi.



11. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Atma Jaya yaitu Andus, Innes, Jack, Epin, Hendra, Popop, Todo, Yayas, Owik, Ryan, Adit ht, Felix yang bersama-sama berjuang mendapatkan gelar dan ilmu pengetahuan di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
12. Teman kost Baiti yaitu Aditya Pratama Marpaung yang selalu membuat saya kesal tetapi juga selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
13. Teman-teman penulis lainnya yaitu Dhino, Ebot, Rindang, yang berada di Yogyakarta juga memberikan semangat dan dukungang kepada penulis.
14. Semua pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dikarenakan penulis menyadari bahwa penulisan hukum skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan dihati. Semoga penulisan hukum skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin membaca dan membutuhkan.

Yogyakarta, 29 November 2019


Penulis,

Dhiky Ardistya Jati

## ABSTRACT

*This study discusses the legal aspects of Waste Management in the Asphalt Factory of Selo Progo Sakti as an Effort to Prevent Environmental Pollution in Klaten Regency. There is a problem with the establishment of the Selo Progo Sakti factory, which is that the local community feels uneasy due to the impact caused by the asphalt factory. This study aims to determine the management of Selo Progo Sakti asphalt plant waste as an effort to prevent environmental pollution in the district of Klaten and its constraints and solutions. This study uses empirical research focused on social facts or an analysis of the findings of the literature. Based on data analysis that the management of Selo Progo Sakti asphalt plant waste as an effort to prevent environmental pollution in Klaten Regency is in accordance with Government Regulation No.41 of 1999 concerning Air Pollution Control and to the constraints in asphalt manufacturing activities only focus on wind factors and the solution that the parties Selo Progo Sakti factory in the process of making asphalt more attention to the condition of the wind blown*

*Keywords: Waste Management, Klaten Regency, Asphalt Plant Selo Progo Sakti*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal.....	14
1. Pengelolaan Limbah.....	14
a. Pengolahan Awal ( <i>Primary Waste Treatment</i> ).....	14
b. Pengolahan Lanjutan ( <i>Secondary Waste Treatment</i> ).....	15
c. Pengolahan akhir ( <i>Advanced Waste Treatment</i> ).....	16

2. Jenis Limbah.....	17
a. Jenis limbah berdasarkan wujudnya.....	17
b. Jenis limbah berdasarkan senyawa.....	17
c. Jenis limbah berdasarkan sumbernya.....	18
d. Jenis limbah berdasarkan sifatnya.....	19
3. Kegiatan Industri.....	20
4. Tinjauan Umum Aspal.....	21
B. Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	23
1. Tinjauan Umum Pencegahan Pencemaran Lingkungan.....	23
a. Tinjauan Umum Pencemaran Air.....	24
b. Tinjauan Umum Pencemaran Udara.....	25
c. Tinjauan Umum Pencemaran Tanah.....	26
d. Tinjauan Umum Pencemaran Suara.....	26
2. Dampak Pencemaran Lingkungan.....	27
3. Upaya Penanggulangan.....	27
a. Penanggulangan Secara Non-teknis.....	28
b. Penanggulangan Secara Teknis.....	29
C. Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten.....	30
1. Pabrik Selo Progo Sakti.....	30
2. Limbah Pabrik Selo Progo Sakti.....	31
3. Pengelolaan Limbah Pabrik Selo Progo Sakti.....	32

4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.....	33
5. Tinjauan tentang Aspek Hukum.....	36
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	43



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan infrastruktur sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, hal ini dapat dilihat dari manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari adanya infrastruktur seperti jalan raya.

Jalan raya merupakan salah satu prasarana yang digunakan oleh manusia atau transportasi untuk melakukan perjalanan, jalan raya juga berfungsi untuk menghubungkan satu kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya serta menjadikan segala aktivitas lebih efektif dan efisien. Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan jalan raya dibutuhkan komponen penting salahsatunya adalah pabrik aspal.

Pabrik aspal berguna bagi pembangunan jalan raya serta menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, meskipun demikian ada pula dampak negatifnya yaitu, pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik aspal, apabila limbah tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan pencemaran lingkungan contohnya pencemaran air, tanah, dan udara. Mengingat persoalan mengenai pencemaran lingkungan di Indonesia saat ini semakin memprihatinkan dan harus segera ditangani. Pencemaran merupakan salah satu masalah lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :  
“Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara”.<sup>1</sup>

Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang terdapat beberapa kegiatan industri salah satunya Pabrik Aspal. Pabrik aspal tersebut berdiri kurang lebih 6 tahun hingga saat ini, namun seiring berjalannya waktu, terdapat persoalan yang timbul dari adanya pabrik aspal tersebut yaitu, masyarakat sekitar merasa resah akibat dampak yang ditimbulkan dari pabrik aspal tersebut, yaitu pencemaran udara yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan gangguan psikologis yang diakibatkan oleh kebisingan dan getaran akibat kinerja mesin pabrik aspal.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait tentang pengelolaan pencemaran lingkungan yang berjudul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Selo Progo Sakti Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

2. Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoristis maupun secara paktis, yaitu:

1. Secara Teoristis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat member manfaat dalam menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik aspal.



2. Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan topik penelitian meliputi:

**a. Pemerintah**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan kontribusi positif bagi pemerintah untuk melakukan studi dan kajian mengenai pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

**b. Pabrik aspal**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi pabrik-pabrik aspal dalam beroperasi untuk lebih menjaga dan melestarikan lingkungan.

**c. Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman bagi masyarakat di bidang hukum dalam menghadapi persoalan-persoalan lingkungan yang berkaitan dengan penemuan lingkungan akibat limbah pabrik aspal.

**d. Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Klaten” ini benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri. Meskipun terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang pernah melakukan penelitian terkait Lingkungan, namun berbeda penelitian ini. Berdasarkan topik penelitian di atas, ada beberapa penulisan (skripsi) yang serupa dengan topik tersebut, yaitu:

- a. **Judul Skripsi :** TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RSUD BATARA GURU KABUPATEN LUWU

### 1) Identitas Penulis :

Nama : A. Dzarl Al Ghifari

NPM : B12113355

Tahun : 2017

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

### 2) Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu ?
- b) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu?

### 3) Hasil Penelitian

Pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Batara Guru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keputusan Menteri kesehatan RI nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit. Dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa fasilitas pendukung pengelolaan yang belum ada di Rumah sakit ini dan prosedur pengelolaan yang masih bermasalah dan faktor-fakotr yang menghambat pengelolaan limbah padat Rumah Sakit Batara Guru adalah : Fasilitas pengelolaan limbah padat yang belum memadai mengakibatkan terhambatnya pengelolaan limbah padat rumah sakit Batara Guru seperti TPS yang belum memenuhi syarat serta incinerator dan bank sampah yang belum ada di Rumah Sakit ini Pihak rumah sakit yang masih mengabaikan prosedur pengelolaan limbah padat seperti laporan triwulan yang belum 62 pernah diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan prosedur pemilahan sampah yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Rumah Sakit Batara Guru

- a. **Judul Skripsi** : ASPEK HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTUL

**1) Identitas Penulis :**

Nama : Elkleisia Satyagraha  
NPM : 050509007  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**2) Rumusan Masalah :**

- a) Bagaimana pelaksanaan kewajiban pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul sebagai upaya pencegahan dan perusakan lingkungan hidup ?
- b) Kendala-kendala apa saja dialami dalam pengolahan limbah industri di Kabupaten Bantul ?

**3) Hasil Penelitian**

Pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran di Kota Bantul belum berjalan sebagaimana dalam UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan hasil budi daya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup belum dilaksanakan secara penuh. Hal ini disebabkan karena adanya dilema antara mengutamakan kepentingan sosial atau kepentingan terlebih dahulu. Pemerintah ragu untuk melakukan tindakan hukum

atas pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku industri kecil dengan alasan takut menciderai kesejahteraan rakyat .

**a. Judul Skripsi : PENGARUH PEMBUANGAN LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TERHADAP KUALITAS AIR SUMUR DI KELURAHAN KROBOKAN KOTA SEMARANG**

**1) Identitas Penulis :**

Nama : Robert Irwanto

NPM : 3250406035

Program Studi : Ilmu Sosial

**2) Rumusan Masalah :**

Bagaimanakah pengaruh limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang?

**3) Hasil Penelitian**

Kualitas fisika pada sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan yang melebihi ambang batas baku mutu air bersih terdapat pada sampel Air sumur 1 dan Air sumur 2. Sedangkan kualitas kimia pada sampel air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan masih di bawah ambang batas baku mutu air bersih. Kualitas fisika pada air limbah industri tahu di Kelurahan Krobokan pada parameter suhu dan TSS menunjukkan bahwa air limbah industri tahu melebihi ambang batas dari standar baku mutu air limbah. Sedangkan parameter kimia yang melebihi ambang batas dari baku mutu air limbah terdapat pada parameter Ph, COD,

dan BOD. Dampak pembuangan limbah cair industri tahu bagi penduduk yang mengkonsumsi air sumur yang tercemar limbah tahu yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, hal ini bisa disebabkan oleh karena Ph, COD, dan BOD air limbah tahu yang melebihi ambang batas dari standar baku mutu air limbah. Walaupun telah terjadi pencemaran air sumur penduduk di Kelurahan Krobokan namun Pemerintah masih kurang memperhatikan air sumur penduduk yang telah tercemar tersebut dan tetap membiarkan pemilik industri tahu yang masih membuang air limbahnya ke sungai dan belum memiliki pengolahan limbah atau IPAL.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Aspek hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum.<sup>2</sup>
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>3</sup>
3. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> <https://brainly.co.id>, diakses 11 September 2019

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk di perdagangkan<sup>5</sup>
5. Aspal adalah bahan hidro karbon yang bersifat melekat (*adhesive*), berwarna hitam kecoklatan, tahan terhadap air, dan visioelastis<sup>6</sup>
6. Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah<sup>7</sup>
7. Lingkungan Hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk manusia dan tingkah lakunya yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>8</sup>
8. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal Sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten adalah penulisan hukum empiris. Pengertian dari penelitian

---

<sup>5</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik, diakses 11 September 2019

<sup>6</sup> Aldi Agesto,dkk,Penggunaan Aspal Sebagai Bahan Perkerasan Jalan,hal 3,[https://www.academia.edu/38754461/Makalah\\_Aspal](https://www.academia.edu/38754461/Makalah_Aspal),diakses 11 September 2019

<sup>7</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan, diakses 11 September 2019

<sup>8</sup> 1977, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, hlm.19*

<sup>9</sup> Pasal 1 Butir 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hukum empiris itu sendiri adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial atau suatu analisis terhadap hasil penemuan kepustakaan telah dijelaskan secara singkat dan pada penelitian lapangan menghubungkan beberapa hasil penemuan-penemuan sosial.<sup>10</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer serta data pendukung yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai bahan utama.

b. Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum untuk penelitian Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Klaten dengan menggunakan Peraturan perUndang-Undang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND- HILL-CO, Jakarta, hlm. 139-140



- d) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 25 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
  - 2) Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, media masa (internet), tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:
    - 1) Wawancara di lakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber secara langsung dan tepat untuk mendapatkan jawaban yang sesuai terkait dengan penelitian tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Pabrik Aspal sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Katen dalam hal ini wawancara dilakukan dengan panduan wawancara agar tetap sesuai dengan topic.
    - 2) Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
4. Lokasi Penelitian
- Penelitian dilakukan di Kecamatan Prambanan yang didalamnya terdapat pabrik Selo Progo Sakti yang bergerak dibidang pengaspalan jalan atau Asfalt Mixing Plant di Kabupaten Klaten. Mengingat luasnya

wilayah yang diteliti maka penulis menggunakan metode purposive sampling.

5. Responden

Bapak Arbaat Hadi Jatmiko selaku direktur produksi di PT. Selo Progo Sakti.

6. Narasumber

Bapak Bondan Sidharta Purbo Sejati S.Hut.,Mm. selaku kepala seksi analisis dampak lingkungan dan penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkap dari data-data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Berdasarkan penjabaran di Bab II, penulis menyimpulkan bahwa terhadap pengelolaan limbah pabrik aspal Selo Progo Sakti sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Hal ini dapat dibuktikan dari proses pengelolaan limbah aspal yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara pada pasal 21 butir a,b,c. Butir a pabrik Selo Progo Sakti telah menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Butir b pabrik Selo Progo Sakti melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya cikle yang terdapat di cerobong asap pabrik Selo Progo Sakti. Cikle ini berfungsi berfungsi untuk menyaring debu yang ada pada cerobong asap, untuk memaksimalkan proses penyaringan debu tersebut, maka dilakukan penyemprotan air bertekanan tinggi. Butir c pihak pabrik Selo Progo Sakti telah memberikan informasi tentang kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh pabrik Selo Progo

Sakti, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perjanjian di awal tentang pemberian kompensasi yang diberikan pihak pabrik Selo Progo Sakti kepada masyarakat sekitar pabrik.

2. Kendala dan solusi pengelolaan limbah aspal secara eksplisit tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, tetapi penulis mengambil kesimpulan dari penjelasan yang diberikan oleh pihak pabrik Selo Progo Sakti. Terhadap kendala dalam kegiatan pembuatan aspal hanya berfokus pada faktor angin, hal ini dikarenakan angin dapat membawa asap yang dikeluarkan pada saat pengoperasian pembuatan aspal. Terhadap solusi, pihak pabrik Selo Progo Sakti dalam proses pembuatan aspal untuk saat ini lebih memperhatikan kondisi angin yang bertiup. Sehingga menurut pihak pabrik Selo Progo Sakti untuk pengoperasian pabrik dimulai pada pagi/subuh sampai malam hari setelah maghrib agar angin kondusif. Lalu pada saat pengoperasian pembuatan aspal berjalan, jika angin bertiup kencang (tidak kondusif) maka pabrik berhenti beroperasi.

## **B. SARAN**

Peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan pengelolaan limbah khususnya limbah aspal diharapkan dapat dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Hal ini untuk melindungi udara agar tidak tercemar oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh pabrik Selo Progo Sakti. Disamping itu juga dengan adanya peraturan yang tegas dan ditegakkannya peraturan tersebut dengan baik dan benar pihak pabrik khususnya pabrik Selo Progo Sakti tidak lagi dapat mencemari udara dan juga tidak mengganggu kesehatan dan psikologis masyarakat sekitar pabrik.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977, *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cet.1, Bina Cipta, Bandung, hlm.19*
- Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2013, *Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)*, Klaten.
- Lotulung Paulus E, 1996, *Penelitian Tentang Efektifitas Sanksi Administratif Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I,on Jakarta.
- Machdar Izarul, Dr. Eng, 2018, *Pengantar Pengendalian Pencemaran (Pencemaran Air, Pencemaran Udara, dan Kebisingan)*, Cet.1, Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), DIY, hlm. 2
- Soekanto Soerjono, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Cet.1, IND- HILL- CO, Jakarta, hlm. 139-140
- Wardhana Wisnu A, 2004, *"Dampak Pencemaran Lingkungan"*, C.V Andi Offset, Yogyakarta,

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

### **Jurnal :**

- Murdani, 2016, "Pengelolaan Polusi Udara dan Suara di Laboratorium Otomotif Jurusan Teknik Mesin", *Jurnal Penelitian Sainstek*, Vol-XXI/No-01/April/2012, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang
- Nasir M, Edy Purwo S, 2015, "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri", *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol-XIX/No-2/Desember/2015, AMIK Cipta Darma Surakarta.

### **Internet :**

<http://ilmugeografi.com>, diakses 26 agustus 2019

Agesto Aldi,dkk,Penggunaan Aspal Sebagai Bahan Perkerasan Jalan,hal 3,[https://www.academia.edu/38754461/Makalah\\_Aspal](https://www.academia.edu/38754461/Makalah_Aspal),diakses 27 agustus 2019

<http://www.ebiologi.net/2017/01/jenis-jenis-limbah-dan-contohnya.html>, diakses 11 September 2019

<https://elib.unikom.ac.id>, diakses 11 September 2019

<https://dosenekonomi.com>>ilmu-ekonomi>industri>jenis-jenis-industri, diakses 11 September 2019

[Pengaspalanbogor.com/2014/11/fungsi-atau-manfaat-aspal.html](http://Pengaspalanbogor.com/2014/11/fungsi-atau-manfaat-aspal.html), diakses 11 September 2019

[Suduthukum.com/2017/04/pengertian-pecegahan.html](http://Suduthukum.com/2017/04/pengertian-pecegahan.html), diakses 11 September 2019

[Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengelolaan), diakses 11 September 2019

[Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pabrik), diakses 11 September 2019

[Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan](http://Kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencegahan), diakses 11 September 2019

